

**EFEKTIVITAS PERANAN LEMBAGA PERLINDUNGAN
SAKSI DAN KORBAN DALAM PENANGANAN TINDAK
PIDANA PADA SISTEM PERADILAN INDONESIA**

SKRIPSI

Oleh:
Della Rachmawati
201610115203



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2020

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Efektivitas Peranan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Penanganan Tindak Pidana Pada Sistem Peradilan Indonesia

Nama Mahasiswa : Della Rachmawati

Nomor Pokok Mahasiswa : 201610115203

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Bekasi, 29 Juli 2020

MENYETUJUI,

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Dwi Seno Wijanarko, SH., MH

NIDN. 0331017006

Anggreany Haryani Putri, SH., MH

NIDN. 0319018502

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Efektivitas Peranan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Penanganan Tindak Pidana Pada Sistem Peradilan Indonesia

Nama Mahasiswa : Della Rachmawati

Nomor Pokok Mahasiswa : 201610115203

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 23 Juli 2020

Bekasi, 29 Juli 2020
MENGESAHKAN,

Ketua Pengaji : Dr. H. Erwin Owan Hermansyah, SH., MH
NIDN. 0319046403

Pengaji I : Dr. Dwi Seno Wijanarko, SH., MH
NIDN. 0331017006

Pengaji II : Rachmat Kurniawan Siregar, SH., MH
NIDN. 0322047703

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum

Dekan
Fakultas Hukum

W. Sartika's

Jantarda Mauli Hutagalung, SH., S.Pd., MH
NIDN. 0308018202

Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, SH., MH., MM
NIDN. 0312117102

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Della Rachmawati

Nomor Pokok Mahasiswa : 201610115203

TTL : Karawang, 15 Agustus 1998

Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi daya yang berjudul “*Efektivitas Peranan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Penanganan Tindak Pidana Pada Sistem Peradilan Indonesia*” adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bekasi, 23 Juli 2020

Yang membuat pernyataan,



Della Rachmawati

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Della Rachmawati
NPM/NIP : 201610115203
TTL : Jakarta, 15 Agustus 1998
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*), atas karya ilmiah saya yang berjudul: **“EFEKTIVITAS PERANAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA PADA SISTEM PERADILAN INDONESIA”**

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya dan menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bekasi, 26 Juli 2020
Yang membuat pernyataan,



Della Rachmawati

Abstrak

Della Rachmawati, 201610115203, Efektifitas Peranan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Tindak Pidana Pada Sistem Peradilan Indonesia

Fenomena lahirnya Lembaga Saksi dan Korban tidak berbanding lurus dengan peran dan fungsinya di masyarakat. Banyak kasus yang terjadi namun, sangat sedikit peran LPSK didalamnya hal ini terlihat dari prosentase pada tahun 2018 sebanyak 0,008% dan 2019 sebanyak 0,013%.

Urgensi dalam melakukan penelitian ini adalah untuk meneliti efektifitas peran lembaga saksi korban dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Dimana peran LPSK banyak yang tidak memahami bahkan masyarakat tidak mengetahui keberadaan lembaga perlindungan saksi dan korban. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah yuridis normatif.

Pada kenyataannya peranan lembaga perlindungan saksi dan korban kurang efektif karena berdasarkan data penyelesaian tindak pidana data yang dilindunginya hanya 0,010%. Keberadaan lembaga perlindungan saksi dan korban hanya ada di beberapa daerah saja, sedangkan lembaga perlindungan saksi dan korban kurang memberikan informasi terkait peran fungsinya lembaga perlindungan saksi dan korban, memberikan informasi tersebut hanya melalui kuliah umum, media sosial, dan penyuluhan, ini menjadi salah satu hambatan kinerja lembaga perlindungan saksi dan korban dalam memberikan perlindungan terhadap saksi, korban, dan pelapor. Masyarakat Indonesia banyak yang tidak menggunakan *handphone*, dan tidak sedikit juga masyarakat Indonesia yang menggunakan *handphone* tetapi tidak semua pengguna *handphone* mengetahui *website* lembaga perlindungan saksi dan korban.

Lembaga perlindungan saksi dan korban dalam undang-undang pidana khusus, perlindungan oleh lembaga perlindungan saksi dan korban belum diatur secara jelas dalam undang-undang maupun dalam peraturan pemerintah. Hal ini yang menyebabkan kinerja lembaga perlindungan saksi dan korban terhambat karena tidak semua masyarakat memahami keberadaan lembaga perlindungan saksi dan korban.

Kata Kunci: LPSK, Efektifitas, Sistem Peradilan Pidana

Abstract

Della Rachmawati, 201610115203, The Effectiveness of The Witness and Victims Protection Institution in Criminal Offense in the Indonesian Court System

The phenomenon of the birth of The Witness and Victims Protection Institution (LPSK) is not linear with its role and function in society. There are many cases happened but the role of LPSK in it is too small, proven by the percentage of LPSK involvement 0,008% at 2018 and 0,013% at 2019.

The urgency of this research is to research the effectiveness of the Witness and Victims Protection Program role in Indonesian Criminal Justice Court. There are many who does not understand the role of LPSK and even society is in the dark regarding the existence of the institution. The research method is normative jurisdicitive

In reality the role of the witness and victim's protection institution is not effective since based on the data of the solved criminal offense the institution only protects 0,010% of it. The existence of the witness and victim protection institution only exists at few region, and this institution does not effectively spread the information about it, giving information only from public lecture, social media, and counseling, this has become the work obstacle of the witness and victim protection institution in giving protection for witnesses, victims, and informant. Not every people in Indonesia uses phone, and not everyone in Indonesia who has a phone knows the website of the witness and victim protection institution.

The witness and victim protection institution in the special criminal act has not been regulated clearly by the law or the government regulation. This has caused a delay in the work of the witness and the victim protection institution because not every society understands the existence of the witness and the victim protection institution

Keywords: LPSK, Effectiveness, Criminal Court System

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahiim

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Rasa syukur senantiasa penulis panjatkan kepada Allah SWT, Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Bersyukur atas limpahan taufiq, hidayah, dan inayah-Nya sehingga sampai saat ini kita masih dalam keadaan sehat wal afiat dan dalam benteng iman dan islam. Shalawat dan salam semoga terhaturkan pada baginda Rasulullah Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya serta para pengikutnya hingga akhir zaman.

Alhamdulillah, penyusunan skripsi yang berjudul “Efektivitas Peranan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Penanganan Tindak Pidana Pada Sistem Peradilan Indonesia” dapat terselesaian dengan baik. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak, baik dalam bentuk moril, material, maupun spiritual. Oleh karena itu, perkenankanlah penulis menyampaikan ucapan terimakasih dan semoga Allah SWT memberikan rahmat-Nya kepada:


1. Inspektur Jendral Polisi (PURN) Dr. Drs. Bambang Karsono, S.H., M.M., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H., M.H., M.M., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Panti Rahayu S.H., M.Kn., selaku dosen pembimbing akademik (PA) yang telah memberikan ilmu, pengalaman, bimbingan, saran, motivasi, kesabaran, dan waktunya dalam membimbing selama perkuliahan.
4. Dr. Dwi Seno Wijanarko S.H., M.H., selaku dosen pembimbing skripsi I yang telah memberikan ilmu, pengalaman, bimbingan, saran, motivasi, kesabaran, dan waktunya dalam membimbing skripsi penulis.
5. Anggreany Haryani Putri, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan ilmu, pengalaman, bimbingan, saran, motivasi, kesabaran, dan waktunya dalam membimbing skripsi penulis.

6. Seluruh dosen dan jajaran Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya atas segala ilmu dan kebaikan Bapak serta Ibu selama penulis menuntut ilmu di program studi Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
7. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang telah memberikan data kepada peneliti untuk melakukan penelitian.
8. Markas Besar Polisi Republik Indonesia yang telah memberikan data kepada peneliti untuk melakukan penelitian.
9. Kedua orang tua tersayang Aiptu Sadiyo dan Rohatin Suhartini, terimakasih atas segala doa, kasih sayang, bantuan baik moril serta materiil, perhatian, dan semangat yang selalu kalian berikan setiap saat. Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah SWT, Adik-adikku tersayang Arisma Gina Pramesti dan Risty Zahra Trinoviyanti, yang telah memberikan doa, perhatian, dan semangat setiap saat, serta Nenek dan Kakek tersayang H. Tarsa & Hj. Karti, Wiryo Redjo Dirun & Tawiyem, serta seluruh keluarga penulis, terimakasih atas segala doa, semangat, dan perhatiannya setiap saat.
10. Octavia Magdalena, Santi Kartika Sari, Annisa Farazh Azzahra, Siti Maysarah, Tasya Indah Kurniasari selaku sahabat seperjuangan pembuatan skripsi yang selalu berbagi ilmu, diskusi, sama-sama berjuang, saling membantu dalam menyelesaikan setiap masalah yang dihadapi dalam mengerjakan skripsi.
11. Seluruh pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini, yang tak dapat penulis ucapkan satu persatu. Terimakasih atas bantuannya.

Semoga segala perhatian, motivasi, dan bantuannya dibalas oleh Allah SWT sebagai amal kebaikan. Penulis akui bahwa keterbatasan ilmu pengetahuan, kemampuan, dan wawasan dalam penyusunan menjadikan skripsi ini masih jauh dari sempurna, namun demikian semoga karya ini bermanfaat.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Bekasi, Juli 2020


Della Rachmawati

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN.....	iv
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR SINGKATAN	xv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	xvi
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	5
1.3 Rumusan Masalah.....	5
1.4 Tujuan Penelitian	5
1.5 Manfaat Penelitian	5
1.6 Kerangka Teoritis.....	6
1.7 Kerangka Konseptual	8
1.8 Kerangka Pemikiran.....	10
1.9 Metode Penelitian.....	10
1.10 Sistematika Penulisan	12
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....	14
2.1 Teori Negara Hukum	14

2.2 Teori Perlindungan Hukum.....	14
2.3 Teori Efektivitas Hukum.....	15
2.4 Pengertian Tindak Pidana	16
2.4.1. Penggolongan Tindak Pidana	18
2.4.2. Jenis-Jenis Tindak Pidana	18
2.5 Pengertian Sistem Peradilan Pidana di Indonesia	21
2.5.1. Sistem Pembuktian	23
2.6 Pengertian Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban	25
2.6.1. Fungsi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban	27
2.6.2. Kewenangan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban	28
2.6.3. Pengertian Saksi.....	29
2.6.4. Penegrtian Korban.....	30
2.6.5. Hak-Hak Saksi dan Korban.....	31
BAB III. METODE PENELITIAN	32
3.1 Jenis Penelitian.....	32
3.2 Pendekatan Penelitian	33
3.3 Data Hukum dan Bahan Hukum	33
3.3.1. Data Sekunder	33
3.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum	34
3.4.1. Dokumentasi	34
3.4.2. Wawancara.....	35
3.5 Metode Pengolahan Data dan Analisis Bahan Hukum	35
3.6 Lokasi Penelitian.....	36
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	37
4.1 Efektivitas Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Melindungi Hak Saksi dan Korban	37
4.1.1. Sejarah Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban	37

4.1.2. Peran, Fungsi, dan Wewenang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban	40
A. Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban	40
B. Fungsi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban	43
C. Kewenangan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban	44
4.1.3. Data Efektivitas Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana.....	46
4.2 Aturan Tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Sistem Hukum di Indonesia.....	52
4.2.1. Pembentukan dan Peruntukkan Undang-Undang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban	52
4.2.2. Hubungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Dengan Sistem Hukum di Indonesia.....	54
A. Sistem Peradilan Secara Umum	54
B. Sistem Peradilan di Indonesia	57
C. Sistem Peradilan Pidana Khusus	65
BAB V. PENUTUP	74
5.1 Simpulan	74
5.2 Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	xvii
RIWAYAT HIDUP	xxi
LAMPIRAN - LAMPIRAN	xxii

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1. Jumlah Penyelesaian Tindak Pidana dan Kasus Yang Dilindungi tahun 2018-2019	46
---	----



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1. Kasus yang dilindungi dari tahun 2018-201948



DAFTAR SINGKATAN

Lambang / Singkatan	Arti dan Keterangan
UUD	Undang-Undang Dasar
UU	Undang-Undang
PP	Peraturan Pemerintah
LPSK	Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
Jo	Juncto
KBBI	Kamus Besar Bahasa Indonesia
KUHAP	Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
KUHP	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
No	Nomor
Mabes	Markas Besar
POLRI	Polisi Republik Indonesia
WITSEC	Witness Security
HAM	Hak Asasi Manusia
MPR	Majelis Permusyawaratan Rakyat
PKDRT	Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
TPPO	Tindak Pidana Perdagangan Orang
TPPU	Tindak Pidana Pencucian Uang
HIR	Het Herziene Indlandsch Reglement
PPATK	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
KOMNAS	Komisi Nasional
BNN	Badan Narkotika Nasional
KPK	Komisi Pemberantasan Korupsi
KPAI	Komisi Perlindungan Anak Indonesia
KOMPOLNAS	Komisi Kepolisian Nasional
KEJARI	Kejasaan Negeri
MoU	Memorandum of Understanding

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO



“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan (5) sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan (6)”

QS. Al-Insyirah [94]: 5-6

PERSEMBAHAN

Saya Persembahkan Skripsi Ini Kepada:
Ayahanda AIPTU Sadiyo & Ibunda Rohatin Suhartini
Arisma Gina Pramesti & Risty Zahra Trinoviyanti
Keluarga Besar Wiryoredjo Dirun & Tawiyem
Keluarga Besar H. Tarsa & Hj. Karti